



PENETAPAN

NOMOR: 17/P/FP/2020/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam perkara permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Pejabat Pemerintahan, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara:

1. CV. SANDI BUAH, beralamat di Jalan Kampung Semper No. 30, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Fina Katjong Hatta berdasarkan Akta No. 07 tanggal 19 Agustus 2013, yang dibuat dihadapan Rosalina Taswin, S.H. Notaris di Jakarta, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur CV. Sandi Buah, bertempat tinggal di Jalan Sunter Paradise 10/F 18/19, RT/RW. 011/012, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

2. CV. CHERRY FRUIT, beralamat di Jalan Kampung Semper No. 30, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Go Iphantri berdasarkan Akta No. 04 tanggal 7 Juli 2010, yang dibuat dihadapan Cecilian, S.H., MKn, Notaris di Bogor, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur CV. Cherry Fruit, bertempat tinggal di Jalan Sunter Paradise 10/F 18/19, RT/RW. 011/012, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus :

- Nomor 018/SK-SB/IX/2020 tanggal 17 September 2020;
- Nomor 019/SK-CF/IX/2020 tanggal 17 September 2020.

memberikan Kuasa kepada : Ayub A. Fina, S.H., M.H., Muchlis Ali, S.H., dan Julinus Willems Tari, S.H., kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum OCAFP "Obemesse Consultant Ayub A. Fina, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Lenteng Agung Raya Gg. Ikhlas No. 21

Halaman 1 dari 5 halaman. Penetapan Nomor : 2 /P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

TERHADAP:

1. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan M. I. Ridwan Rais No. 5 Rt.7/Rw.1 Gambir, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/M-DAG/SK/10/2020 tanggal 1 Oktober 2020 memberikan Kuasa kepada :

- Sri Hariyati, S.H., MM. (Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan);
- Sutowibowo Setiadhy, S.H. (Koordinator Bantuan Hukum Biro Hukum Kementerian Perdagangan);
- Aldila Tjahjasari, S.H., MSE., MA. (Sub Koordinator Litigasi I, Biro Hukum Kementerian Perdagangan);
- Lisa Wulandari Prasetyowati, S.H., MM. (Sub Koordinator Litigasi II, Biro Hukum Kementerian Perdagangan);
- Adhi Santoso Handaru Mukti, S.H. (Analisis Advokasi Hukum, Biro Kementerian Perdagangan);
- Novia Eska Bunda, S.H., M.H. (Analisis Advokasi Hukum, Biro Kementerian Perdagangan);
- Riko Apriadi, S.H. (Analisis Advokasi Hukum, Biro Kementerian Perdagangan);
- Putri Maharani, S.H. (Analisis Advokasi Hukum, Biro Kementerian Perdagangan);
- Sekar Arumningtyas, S.H. (Analisis Advokasi Hukum, Biro Kementerian Perdagangan);

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Utama Kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

2. DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor: 17/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA, berkedudukan di Jalan M. I. Ridwan Rais No. 5 Rt.7/Rw.1 Gambir, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 595/DAGLU/SD/10/2020 tanggal 1 Oktober 2020 memberikan Kuasa kepada :

- Sri Hariyati, S.H., MM. (Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan);
- Sutowibowo Setiadhy, S.H. (Koordinator Bantuan Hukum Biro Hukum Kementerian Perdagangan);
- Aldila Tjahjasari, S.H., MSE., MA. (Sub Koordinator Litigasi I, Biro Hukum Kementerian Perdagangan);
- Lisa Wulandari Prasetyowati, S.H., MM. (Sub Koordinator Litigasi II, Biro Hukum Kementerian Perdagangan);
- Adhi Santoso Handaru Mukti, S.H. (Analisis Advokasi Hukum, Biro Kementerian Perdagangan);
- Novia Eska Bunda, S.H., M.H. (Analisis Advokasi Hukum, Biro Kementerian Perdagangan);
- Riko Apriadi, S.H. (Analisis Advokasi Hukum, Biro Kementerian Perdagangan);
- Putri Maharani, S.H. (Analisis Advokasi Hukum, Biro Kementerian Perdagangan);
- Sekar Arumningtyas, S.H. (Analisis Advokasi Hukum, Biro Kementerian Perdagangan);

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Utama Kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

3. DIREKTUR IMPOR KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan M. I. Ridwan Rais No. 5 Rt.7/Rw.1 Gambir, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat.

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor: 17/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
217/DAGLU.4/SK/10/2020 tanggal 1 Oktober 2020
memberikan Kuasa kepada :

- Sri Hariyati, S.H., MM. (Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan);
- Sutowibowo Setiadhy, S.H. (Koordinator Bantuan Hukum Biro Hukum Kementerian Perdagangan);
- Aldila Tjahjasari, S.H., MSE., MA. (Sub Koordinator Litigasi I, Biro Hukum Kementerian Perdagangan);
- Lisa Wulandari Prasetyowati, S.H., MM. (Sub Koordinator Litigasi II, Biro Hukum Kementerian Perdagangan);
- Adhi Santoso Handaru Mukti, S.H. (Analisis Advokasi Hukum, Biro Kementerian Perdagangan);
- Novia Eska Bunda, S.H., M.H. (Analisis Advokasi Hukum, Biro Kementerian Perdagangan);
- Riko Apriadi, S.H. (Analisis Advokasi Hukum, Biro Kementerian Perdagangan);
- Putri Maharani, S.H. (Analisis Advokasi Hukum, Biro Kementerian Perdagangan);
- Sekar Arumningtyas, S.H. (Analisis Advokasi Hukum, Biro Kementerian Perdagangan);

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Utama Kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai Termohon III;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca:

- Surat Permohonan Pemohon tertanggal 29 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 September 2020 dengan register Nomor : 17/P/FP/2020/PTUN.JKT;
- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 17/PEN-MH/ 2020/PTUN.JKT tanggal 30 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor: 17/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 17/PEN-PPJS/2020/PTUN.JKT tanggal 30 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 17/PEN-HS/FP/2020/PTUN.JKT tanggal 30 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat Permohonan Pencabutan Perkara tanggal 9 Oktober 2020 perihal Pencabutan Permohonan Fiktif Positif dalam Perkara Nomor: 17/P/FP/2020/PTUN.JKT yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon;
- Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak di persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 29 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 September 2020 dengan register Nomor: 17/P/FP/2020/PTUN.JKT, pada pokoknya memohon agar Termohon menerbitkan Surat Persetujuan Impor milik Pemohon dengan Nomor : 500867/INA TRADE/05/2020 atas nama CV. Sandi Buah dan 506769/INA TRADE/06/2020 atas nama CV. Cherry Fruit;

Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara Fiktif Positif melalui Surat tertanggal 9 Oktober 2020, yang diterima Majelis Hakim melalui bagian PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2020;

Bahwa proses pemeriksaan perkara permohonan *a quo* saat ini masih dalam tahap pemeriksaan bukti surat para pihak;

Bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara permohonan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan menentukan sikap dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Fiktif Positif tertanggal 9 Oktober 2020 adalah memohon pencabutan perkara Nomor: 17/P/FP/2020/PTUN.JKT;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tanggal 13 Oktober 2020, pihak Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan perkara permohonan fiktif positif yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor: 17/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, mengatur sebagai berikut:

- (1) *Dalam hal Pemohon mengajukan pencabutan Permohonan, Majelis menerbitkan Penetapan Pencabutan Permohonan.*
- (2) *Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Permohonan dari Buku Register Permohonan, yang salinannya disampaikan kepada para pihak.*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, maka permohonan pencabutan perkara permohonan fiktif positif oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dan karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret permohonan dengan register perkara Nomor: 17/P/FP/2020/PTUN.JKT dari Buku Register Permohonan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara permohonan fiktif positif dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pihak Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret perkara permohonan dengan register Nomor: 17/P/FP/2020/PTUN.JKT dari Buku Register Permohonan;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 681.000,- (Enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 17/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 dan diucapkan pada hari itu juga oleh kami BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H., dan MERNA CINTHIA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H.

BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H.

MERNA CINTHIA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 125.000,-
- Panggilan Sidang	: Rp. 500.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Leges	: Rp. 10.000,-

Rp. 681.000,-

(Enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor: 17/P/FP/2020/PTUN.JKT